



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN BENER
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan total 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 1 (satu) target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88,40	88,41	100,01

Kinerja keuangan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 2.192.668.113 atau 96.74 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.266.667.094.

Capaian kinerja Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Bener dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Bener ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Bener ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 26 Januari 2026

Camat Bener,



Vivin Suryandari Feriyani, S.STP., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 198105132000122001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang _____	1
1.2 Maksud dan Tujuan _____	1
1.3 Profil Organisasi _____	2
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi _____	2
1.3.2 Sumber Daya Manusia _____	12
1.3.3 Sumber Daya Anggaran _____	12
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah _____	13
1.4.1 Aspek Strategis _____	13
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah _____	15
1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP _____	17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD _____	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025 _____	21
2.3 Struktur Program Tahun 2025 _____	24
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025 _____	30
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024 _____	33
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja _____	34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 _____	36
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025 _____	61
3.3 Inovasi _____	66
3.4 Penghargaan _____	67

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja _____	68
4.2 Rencana Tindak Lanjut _____	68

LAMPIRAN

1. Daftar Referensi;

2. Keputusan Camat Bener Kabupaten Purworejo Nomor 000.1.6 /15 /2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim Penyusun Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
3. Keputusan Camat Bener Kabupaten Purworejo Nomor 000.8.6 /16/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;
5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025;
6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 *print out by* SIMKEUDA;
7. Laporan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
8. Keputusan Camat Bener Kabupaten Purworejo Nomor 000.7.2/17/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bener Tahun 2021-2026;
9. Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025;
10. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan program, kegiatan, subkegiatan;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan sekaligus *Result Oriented Government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29/2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap, transparan, terukur, jelas dan akuntabel, sehingga memudahkan dalam pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Kecamatan Bener sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Purworejo mengapresiasi tuntutan sistem tersebut, dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, yang menginformasikan sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo selama tahun anggaran 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun pelaporan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten serta dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, dan target tahunan disusun secara selaras dan terukur guna memastikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan daerah.

Perencanaan kinerja dilakukan melalui proses penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang kemudian

dioperasionalkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Dengan pendekatan tersebut, setiap output dan outcome yang dihasilkan diharapkan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bener atas pelaksanaan kinerja yang telah direncanakan, sekaligus sebagai alat evaluasi untuk memastikan kesinambungan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Bener dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

1.3 Profil Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo di atur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan dipimpin oleh Camat, adapun tugas Pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Camat
 - a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
 - h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan

ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;

- c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi:

- a) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

- a) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

- a) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:

- a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

2) Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Melaksanakan koordinasi menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
- b) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- c) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

- a) merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
- b) melaksanakan pengadministrasian keuangan;
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a) melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
- b) melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
- c) melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
- d) melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
- e) melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f) melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

5) Kepala Seksi Pemerintahan Desa

Kepala seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:

- a) melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b) melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c) melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- d) melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

- f) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h) melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i) melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j) melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m) melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n) melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o) melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p) melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q) melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

6) Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
 - (1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

(2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;

(3) Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

b) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:

(1) Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

(2) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.

c) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:

(1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;

(2) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;

(3) pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;

d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

7) Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

a) melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;

(1) Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;

(2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;

- b) melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
- c) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
 - (1) Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
 - (2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (3) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - (4) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - (5) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - (6) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (7) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - (8) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

8) Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:

- (1) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- (2) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b) melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
 - (1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 - (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - (3) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- c) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan di wilayahnya;
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi Kecamatan Bener

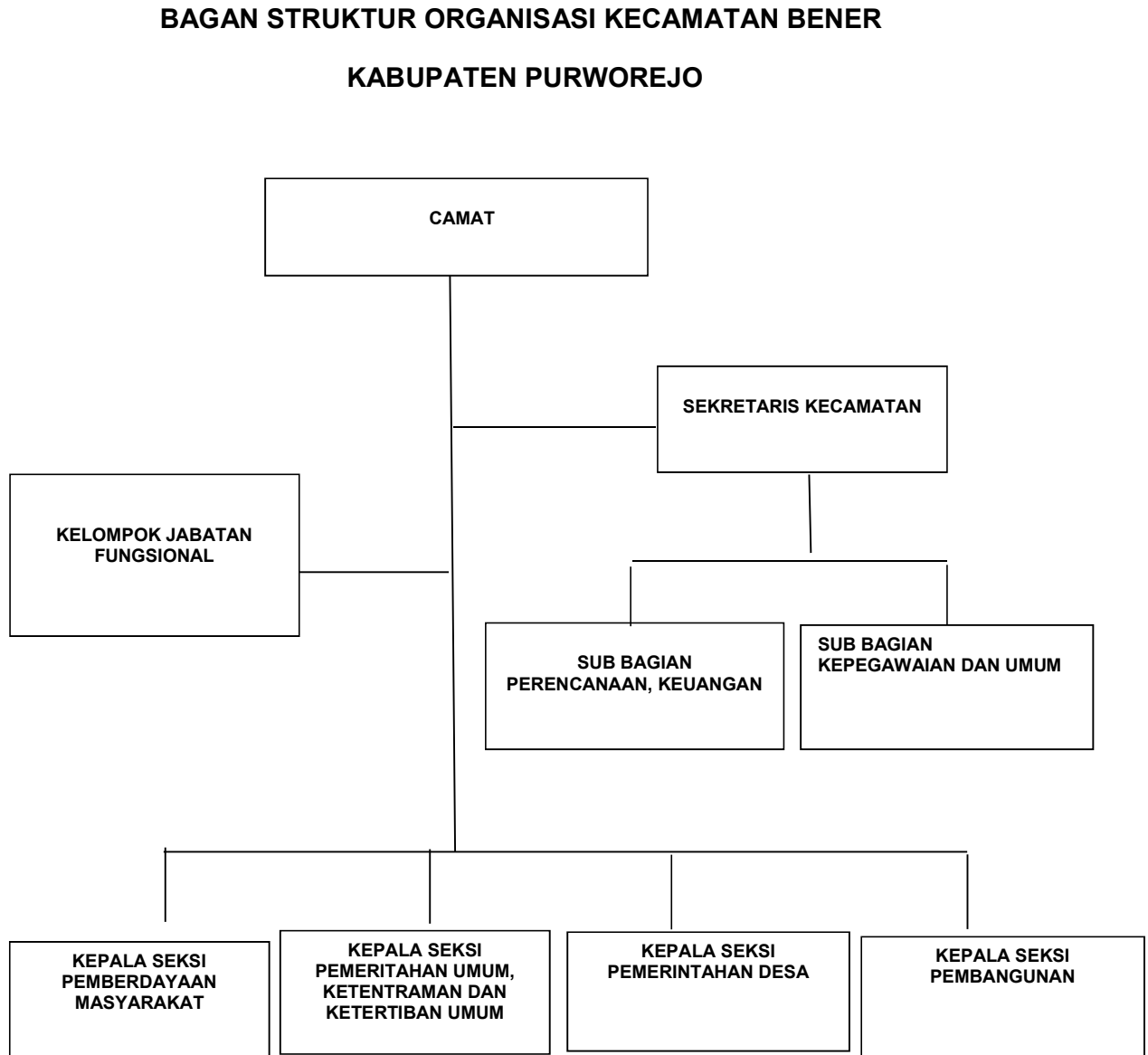
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Struktur Organisasi Kecamatan Bener terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Pemerintahan Desa
- 4) Seksi Pembangunan

- 5) Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bener

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bener
(Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Bener Tahun 2025-2029)

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Kecamatan Bener berdasarkan Pangkat/Golongan sebanyak 15 Orang. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina (IV/a)	2 Orang
2	Penata Tk.I (III/d)	1 Orang
3	Penata (III/c)	1 Orang
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	5 Orang
5	Penata Muda (III/a)	1 Orang
6	Pengatur Tk.I (II/d)	0 Orang
7	Pengatur (II/c)	0 Orang
8	Pengatur Muda (II/a)	1 Orang
9	PPPK (VII)	1 Orang
10	PPPK PW	3 Orang
	TOTAL	15 Orang

Sumber : Data Nominatif Pegawai per 10 Desember 2025

Dari data yang tertera pada tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa apabila jumlah ideal Sumber Daya Manusia di Kecamatan sebanyak 30 Orang dan jumlah SDM yang dihitung berdasarkan keberadaan pegawai tetap (ASN) maka di Kantor Kecamatan Bener terdapat kekurangan SDM sebanyak 12 Orang. Pada saat ini jumlah PPPK Paruh Waktu di Kecamatan Bener sebanyak 3 Orang, sehingga masih kekurangan SDM sebanyak 15 Orang untuk mencapai jumlah ideal pada kantor Kecamatan Bener.

1.3.3 Sumber Daya Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 beserta dengan perubahannya. Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2025 dengan

Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.16.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.16.0000/001/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bener berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.266.667.094 bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Ringkasan Belanja Kecamatan Bener

NO	URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TA 2025 (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.266.667.094
	Belanja Pegawai	1.675.459.019
	Belanja Barang dan Jasa	591.208.075
	TOTAL BELANJA	2.266.667.094

Sumber : Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

1.5 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.5.1 Aspek Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bener Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan dan sebagai pedoman bagi seluruh aparat Kecamatan Bener dalam melaksanakan tugasnya. Renstra Kecamatan Bener mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program

Indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2025 yaitu:

“Purworejo Berdaya Saing 2025”

Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 serta merupakan periode terakhir dalam mencapai tujuan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2005-2025. Perwujudan pembangunan Kabupaten Purworejo yang memiliki daya saing di bidang sumber daya manusia, bidang ekonomi, dan bidang pelayanan publik ini dilaksanakan secara berkelanjutan guna menciptakan pembangunan di aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan dengan tetap memperhatikan kesetaraan di segala aspek kehidupan. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo pada periode 2021-2026 juga dapat dimaknai sebagai perwujudan Kabupaten Purworejo yang memiliki daya saing guna menjaga keberlangsungan sumber daya, menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, serta mutu hidup bukan hanya generasi masa kini melainkan juga generasi yang akan datang.

Visi di atas kemudian dijabarkan dalam beberapa misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam ***“Panca Daya Saing”*** dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
- 2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.

- 3) Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
- 4) Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 5) Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Keterkaitan rencana program dan Kegiatan Kecamatan Bener guna mendukung Misi Bupati pada Misi ke 4 yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga, dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Kecamatan Bener guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Bener sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Kecamatan Bener berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Kecamatan Bener. Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pembobotannya serta masukan isu strategis RPJMD 2021-2026, maka dirumuskan kesimpulan isu strategis yang akan diselesaikan dengan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2021-2026.

Identifikasi permasalahan pelayanan pada perangkat daerah diperoleh dari penelaahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada periode 2021-2026 serta hasil penelaahan evaluasi capaian kinerja pada

tahun 2016-2021. Permasalahan menurut tugas dan fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama Tahun 2023 pada penyelenggaraan tugas-tugas Camat, menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bener baik yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal antara lain :

1. Belum seimbang antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat Kecamatan;
2. Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan;
3. Masih kurangnya tenaga administrasi yang memadai dalam bidang Teknologi Informasi di tingkat Kecamatan;
4. Besarnya jangkauan rentang kendali ke desa oleh Camat;
5. Belum terlaksananya implementasi sistem informasi desa.

Berdasarkan identifikasi permasalahan fungsi penunjang urusan tersebut, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penentuan Isu Strategis

No.	Permasalahan Pembangunan Yang Memegang Peranan Penting Untuk Diselesaikan	Penggolongan Isu Strategis
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Publik yang Prima	Tata kelola Kelembagaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Sedangkan kondisi eksternal yang menjadi perhatian ataupun permasalahan yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di Kecamatan Bener antara lain :

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi

- serta perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. Belum maksimalnya fasilitas umum yang responsif gender di sejumlah institusi pemerintah/lingkungan Kecamatan;
 3. Kecamatan Bener merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor;
 4. Pertanian dan perkebunan masih menjadi bagian utama dari pengembangan Kecamatan Bener sehingga perlu didukung dengan program, kegiatan, sarana dan prasarana dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang kebutuhan di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan LKjIP

Sistematika Penyusunan LKjIP Kecamatan Bener adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan
Berisi tentang Latar Belakang, (Maksud dan Tujuan, Profil Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Anggaran) aspek dan Isu strategis Perangkat Daerah, serta Sistematika Penulisan LKjIP.
2. Bab II : Perencanaan Kinerja
Berisi tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD, Strategi dan Arah Kebijakan 2025, Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024, Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi tentang Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025, Realisasi Anggaran Tahun 2025, Inovasi, dan Penghargaan.
4. Bab IV : Penutup
Berisi tentang uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun mendatang. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 meliputi 7 (tujuh) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bener yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Bener Tahun 2021-2026 adalah :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bener

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Bener Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Bener dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Dan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Optimalisasi aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini yang berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan dengan

meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan birokrasi yang efisien dan produktif dalam melayani;

- b. Optimalisasi aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah di dukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan;
- c. Optimalisasi aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan dengan sistem kerja dan peningkatan budaya produktif sehingga melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang inovatif, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem kerjanya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan sistem elektronik di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bener
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,95	93,97	85,99	88,38	88,20	88,45	88,45

Sumber : Keputusan Camat Bener Kabupaten Purworejo Nomor: 188.4/67/2025 tanggal 2 Maret 2025 tentang penetapan IKU Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi rencana program indikatif untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan ada dua macam yaitu kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan Internal adalah suatu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi organisasi.

1. Kebijakan internal Pemerintah Kecamatan Bener adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan;
- b) Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana perkantoran secara optimal;

- c) Pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan yang baik;
 - d) Peningkatan ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan.
2. Kebijakan Eksternal yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Bener diantaranya yaitu :
- a) Peningkatan koordinasi tingkat kecamatan;
 - b) Peningkatan pembinaan desa ;
 - c) Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - d) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
 - e) Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat;
 - f) Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat.

Adapun Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026. Rumusan arah kebijakan ini merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bener jangka menengah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Purworejo Berdaya Saing 2025
MISI IV : Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Kualitas	Meningkatkan Kualitas	Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	layanan publik perlu berorientasi pada pemenuhan harapan publik (<i>public expectation</i>) mengenai kualitas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Beberapa syarat untuk mewujudkan pelayanan publik prima, 1) pemenuhan standar pelayanan, 2) pelayanan yang diberikan harus mengacu pada hukum sehingga memberikan kepastian hukum, 3) kompetensi petugas yang memberikan pelayanan, 4) pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai standar pelayanan, 5) informasi yang disampaikan harus jelas, akurat dan dipahami para pengguna layanan.

Berdasarkan tabel diatas, untuk mencapai arah kebijakan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat maka perlu meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan publik. Kualitas SDM bisa di tingkatkan melalui keikutsertaan dalam penyelenggaraan diklat dan bimtek bagi seluruh ASN yang ada di Kecamatan bila mana ada peluang dan memenuhi kriteria persyaratan. Sarana dan prasarana yang mendukung juga dapat mempengaruhi pelayanan publik yang dapat terselenggara dengan baik. Sehingga kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik yang berbasis teknologi dan informasi dapat terlaksana.

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target di Tahun 2025 tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		
		Target	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	4
A	Urusan Kewilayahan			
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	Rp.1.990.023.994
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	Rp. 12.541.700
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	Rp. 4.784.300
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp. 2.060.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp. 1.010.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp. 1.445.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	Rp. 1.123.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	Rp. 500.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	Rp. 625.000
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	Rp. 1.681.179.019
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang /bulan	Rp 1.675.459.019
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	Rp. 1.700.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26	Laporan	Rp. 4.020.000
c.	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	Rp. 1.219.000
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	Rp. 1.219.000
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	Rp. 6.476.000
	Monitoring ,Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	Rp. 1.590.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang	Rp. 4.886.000
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Rp. 73.355.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	Rp. 1.934.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Paket	Rp. 5.080.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11	Paket	Rp. 17.226.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	Rp. 1.397.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	Rp. 2.796.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	3	Paket	Rp. 17.767.000

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		
		Target	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	4
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp. 26.180.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	Rp. 975.000
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Laporan	Rp. 87.941.475
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	Rp. 39.320.375
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	Rp. 48.621.100
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	Rp. 129.680.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	Rp. 38.220.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	unit	Rp. 21.080.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24	unit	Rp. 10.750.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	Rp. 55.360.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14	Unit	Rp. 4.270.000
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	%	Rp. 24.032.800
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	Rp. 24.032.800
	Sub Kegiatan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	Rp. 24.032.800
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	Dokumen	Rp. 0
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	Dokumen	Rp. 0
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	%	Rp. 113.476.800
a.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	Dokumen	Rp. 113.476.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakan	Rp. 22.293.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	Rp. 91.183.800
IV.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	%	Rp. 42.483.200
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen	Rp. 42.483.200
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	3	Laporan	Rp. 21.760.000

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		
		Target	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	4
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	Rp. 20.723.200
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	Rp. 38.428.100
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	Dokumen	Rp. 38.428.100
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	210	orang	Rp. 14.167.400
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	Rp. 24.260.700
VI.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	Rp. 58.222.200
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa	15	Dokumen	Rp. 58.222.200
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	Rp 4.137.600
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Dokumen	Rp. 8.850.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	Dokumen	Rp. 29.965.100
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	Dokumen	Rp. 0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	Dokumen	Rp. 0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Dokumen	Rp. 1.640.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Laporan	Rp. 4.760.000
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	Dokumen	Rp. 0
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	Dokumen	Rp. 0
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	laporan	Rp. 8.869.500
Jumlah : 46 Sub Kegiatan				Rp 2.266.667.094

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bener Tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Definisi “Kinerja” adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai

tujuan dan sasaran tertentu. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Purworejo) dan bawahan (Camat Bener) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tahun 2025 Kecamatan Bener sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Purworejo telah melakukan perjanjian kinerja dengan Bupati Purworejo. Tujuan Penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penetapan kinerja antara Bupati Purworejo dengan Camat Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Target Kinerja Sasaran di Tahun 2025 yang tersaji pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA (MURNI) TAHUN 2025 KECAMATAN BENER

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,20

Program	Anggaran	Keterangan
---------	----------	------------

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.169.617.955,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	40.156.800,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	195.089.800,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	115.387.300,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	77.212.300,00	APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	169.416.500,00	APBD
JUMLAH	Rp.	2.766.880.655,00	

**PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN) TAHUN 2025
KECAMATAN BENER**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,40

Program	Anggaran		Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.990.023.994,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	24.032.800,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	113.476.800,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	42.483.200,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	38.428.100,00	APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	58.222.200,00	APBD
JUMLAH	Rp.	2.266.667.094,00	

*Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan
Camat Kecamatan Bener dengan Bupati Purworejo Tahun 2025*

Penyesuaian target Indeks Kepuasan Masyarakat pada Semester II dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Semester I, perubahan kondisi pelaksanaan layanan, serta penyempurnaan metode pengukuran. Langkah ini dimaksudkan agar target yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan mencerminkan kondisi pelayanan yang aktual.

Upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama tersebut di dukung melalui 6 program dengan 15 Kegiatan dan 46 sub kegiatan. Rincian program, indikator program serta target di Tahun 2025 yang merupakan perjanjian kinerja antara Camat dengan jajaran Pejabat Eselon III di Kecamatan Bener Tahun 2025 tercantum dalam tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Program, Indikator Kinerja Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun 2025		
			Target	Satuan	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	1.990.023.994,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	24.032.800,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100	%	113.476.800,00
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	42.483.200,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	38.428.100,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	58.222.200,00
JUMLAH					2.266.667.094,00

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024

Berdasarkan Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ada beberapa upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bener, di antaranya yaitu :

- Mengusulkan penambahan pegawai ASN kepada BKPSDM Kabupaten Purworejo

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan tugas, kecamatan telah mengusulkan penambahan pegawai ASN kepada BKPSDM Kabupaten Purworejo. Usulan tersebut didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja yang menunjukkan perlunya tambahan sumber daya manusia untuk memperkuat fungsi pelayanan dan administrasi. Dengan adanya penambahan pegawai, diharapkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan tepat waktu.

- Mengusulkan kompetensi pegawai ASN Kecamatan Bener kepada BKPSDM Kabupaten Purworejo

Kecamatan Bener telah mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai ASN kepada BKPSDM Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan. Usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan jabatan dan beban kerja agar pengembangan kompetensi lebih tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui metode pembelajaran daring, antara lain pelatihan online, webinar, dan kelas virtual yang relevan dengan tugas dan fungsi pegawai. Pelaksanaan secara daring diharapkan tetap mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

- Meningkatkan sarana dan prasarana kantor baik dengan pengadaan/penambahan peralatan maupun dengan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Sarana dan prasarana kantor masih menjadi kendala dalam terselenggaranya kegiatan yang baik. Kendala sarana prasarana kantor dapat berupa keterbatasan dana, kurangnya perhatian, dan kondisi yang tidak terpelihara. Namun dengan adanya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk menjaga kondisi dan memperpanjang usia aset agar tetap berfungsi dengan baik.

- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem manajemen kinerja untuk mengidentifikasi capaian kinerja dan memperbaiki proses yang tidak efektif

Kecamatan Bener secara konsisten melakukan evaluasi berkala terhadap sistem manajemen kinerja guna mengidentifikasi tingkat capaian indikator serta menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan melalui monitoring periodik, penelaahan data kinerja, dan pembahasan internal sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan.

Melalui evaluasi tersebut, setiap proses yang dinilai belum efektif segera ditindaklanjuti dengan langkah penyempurnaan, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian. Upaya ini dilakukan untuk memastikan sistem manajemen kinerja berjalan lebih optimal, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

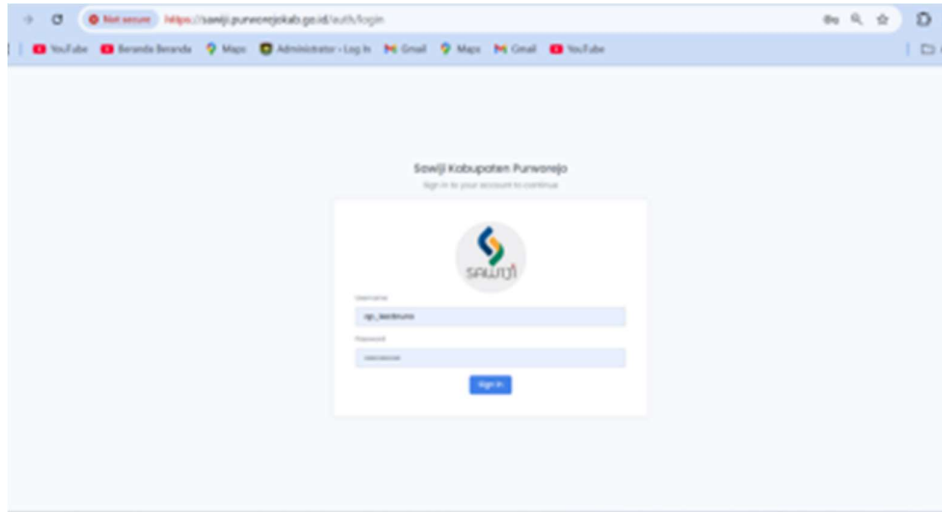
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam memenuhi target capaian kinerja, Kecamatan Bener telah memanfaatkan beberapa aplikasi sebagai instrumen pendukung antara lain :

1. Sawiji

Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) merupakan Elektronik Monitoring dan Evaluasi APBD dan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya

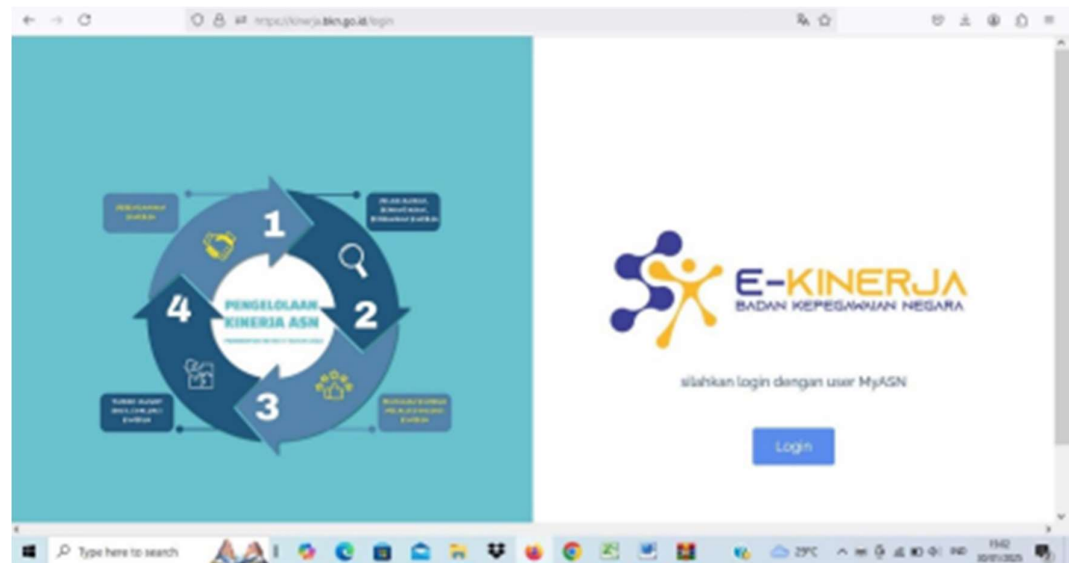
aplikasi ini bisa mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan laporan-laporan.



(Gambar : Tampilan aplikasi sawiji)

2. e-Kinerja BKN

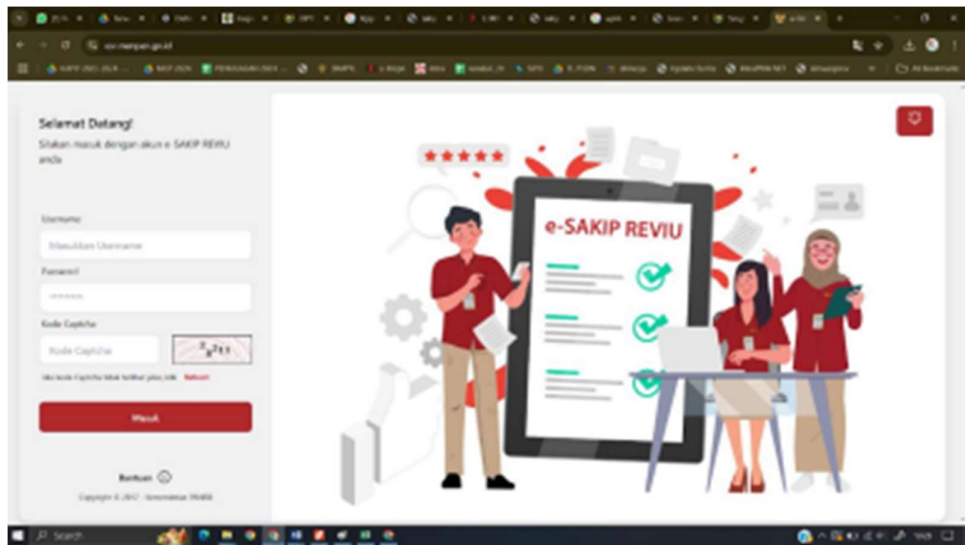
Aplikasi eKinerja BKN menjadi alat penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempermudah pengelolaan kinerja secara digital. Platform ini tidak hanya menawarkan efisiensi dalam menyusun dan melaporkan kinerja, tetapi juga mendukung transparansi melalui berbagai fitur yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, eKinerja BKN mampu menyederhanakan proses yang kompleks menjadi lebih praktis dan sistematis.



(Gambar : Tampilan aplikasi e-kinerja)

3. ESR Menpan

Penyampaian laporan kinerja dilakukan melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan <https://esr.menpan.go.id/> pada menu Laporan Kinerja. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan mandat Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PANRB No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



(Gambar : Tampilan aplikasi ESR Menpan)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Bener adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Bener untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Bener Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja Kecamatan Bener dibuat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bener Tahun 2025. Uraian Capaian kinerja Kecamatan Bener tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Skala Nilai Peringkat Kinerja dibedakan menjadi :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penetapan Indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klarifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengelolaan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Tujuan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan menyelesaikan permasalahan isu-isu

strategis. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Bener membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian

Sumber : Keputusan Camat Bener Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/67/2025 tanggal 2 Maret 2025 tentang penetapan IKU Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Bener tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kecamatan Bener tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87.76	88.40	88.41	100.01

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Bener Tahun 2025
Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan terhadap sembilan unsur utama, yaitu :

1. Persyaratan. Menilai kejelasan dan kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi masyarakat untuk memperoleh layanan. Persyaratan mudah dipahami, tidak berbelit, dan relevan dengan jenis layanan.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Menilai kemudahan alur dan tahapan proses pelayanan. Prosedur sederhana, runtut, dan mudah diikuti oleh pemohon layanan.
3. Waktu Penyelesaian. Menilai ketepatan dan kepastian jangka waktu penyelesaian layanan. Sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan.
4. Biaya/Tarif. Menilai kejelasan informasi dan kewajaran biaya pelayanan. transparan, sesuai ketentuan, tidak ada biaya di luar ketentuan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Menilai kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan standar yang dijanjikan. Output layanan tepat, benar, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
6. Kompetensi Pelaksana. Menilai kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan layanan. Pengetahuan, keahlian, dan kecakapan teknis petugas.
7. Perilaku Pelaksana. Menilai sikap dan etika petugas saat melayani masyarakat. Ramah, sopan, responsif, dan tidak diskriminatif.

8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. Menilai ketersediaan serta efektivitas mekanisme pengaduan. kemudahan menyampaikan keluhan dan kecepatan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana. Menilai kondisi fasilitas pendukung pelayanan. Kenyamanan ruang layanan, kebersihan, aksesibilitas, dan kelengkapan fasilitas.

Kesembilan unsur tersebut digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil olah data SKM OPD Kecamatan Bener Tahun 2025 dari sembilan unsur tersebut nilai yang paling tinggi unsur nomor 4 Biaya/Tarif dengan nilai rata-rata 3,58. Sedangkan nilai yang paling rendah unsur nomor 6 Kompetensi Pelaksana, dengan nilai rata-rata 3,36. Berdasarkan hasil SKM, unsur biaya/tarif memperoleh nilai rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa aspek transparansi dan kepastian biaya layanan telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Sementara itu, unsur kompetensi pelaksana memperoleh nilai relatif lebih rendah, yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas dan penguasaan teknis petugas layanan. Sebagai tindak lanjut, telah direncanakan langkah peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pembinaan, dan standarisasi pemahaman prosedur layanan.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Bener Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya dijabarkan pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD
----	-------------------	-----------	--------	---------------	--------	-----------	--------------------	--------------------

					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	= (realisasi 25/target akhir RPJMD)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	87,04	87,82	88,10	88,40	87,84	87,86	88,41	88,45	88,45

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Bener Tahun 2021-2026

Realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 realisasi tercatat sebesar **87,82** kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi **87,76**, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi **88,41**. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kualitas layanan.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, realisasi tahun 2023 telah memenuhi target, tahun 2024 belum melampaui target yang direncanakan, dan tahun 2025 kembali mencapai target secara optimal. Kenaikan realisasi ini mencerminkan efektivitas langkah perbaikan, penguatan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kinerja pelaksana layanan secara konsisten dari tahun ke tahun.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Di Kecamatan Bener, tidak ada indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional. Namun apabila Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 Kecamatan Bener tercatat sebesar 88.41

. Jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi IKM seluruh kecamatan yang mencapai 87,32, capaian tersebut masih berada di bawah nilai rata-rata kabupaten. Selisih nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kecamatan Bener sudah berada pada kategori baik, namun masih terdapat ruang perbaikan agar dapat menyamai bahkan melampaui rata-rata capaian kecamatan lainnya.

Perbedaan capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pelayanan, khususnya pada unsur-unsur penilaian yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah. Langkah peningkatan diarahkan pada penyempurnaan proses layanan, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan sarana pendukung pelayanan guna mendorong kenaikan nilai IKM pada periode berikutnya.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian indikator kinerja, terdapat variasi tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun pelaporan. Keberhasilan pencapaian kinerja pada beberapa indikator didukung oleh :

- b. Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan sehingga dapat sesuai dengan target, jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- c. Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan koordinasi yang baik di Tingkat Kecamatan Bener dengan semua unsur Forkopimcam, UPT di wilayah Kecamatan Bener dan Desa di wilayah Kecamatan Bener di bidang pemerintahan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan peranan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan koordinasi guna meningkatkan efektifitas kegiatan serta partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan di kecamatan.
- e. Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan keterlibatan semua pihak baik dari Kecamatan, Forkopimcam, UPT di lingkungan Kecamatan dan Desa dalam mengupayakan terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum.

- f. Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan keterlibatan semua pihak baik dari Kecamatan, Forkopimcam, UPT di lingkungan Kecamatan dan Desa dalam mengupayakan terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di lingkungan Kecamatan Bener.
- g. Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan koordinasi yang baik dengan semua Desa di wilayah Kecamatan Bener dalam memfasilitasi kegiatan serta dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan Bener.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

- 1. keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan layanan masyarakat,
- 2. kendala teknis pelaksanaan di lapangan,
- 3. serta belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar pelaksana kegiatan.
- 4. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi operasional juga turut memengaruhi tingkat pencapaian kinerja.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, alternatif solusi yang dilakukan yaitu : telah dilakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui penajaman perencanaan kegiatan, penyesuaian target dan strategi pelaksanaan, peningkatan koordinasi lintas unit, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan proses kerja. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan permasalahan dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti secara cepat.

Upaya perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, penguatan pengawasan internal, serta pemanfaatan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan kinerja pada periode berikutnya.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja, rumusan perhitungan tingkat efisiensi ialah presentase capaian kinerja dibanding presentase anggaran.

Tabel 3.13
Efisiensi Anggaran Terhadap Tingkat Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9=5/8
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	88,40	88,41	100,01	2.266.667.094	2.192.668.113	96,74	1,03
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	88,40	88,41	100,01	2.266.667.094	2.192.668.113	96,74	1,03

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Bener Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.13 Analisis atas efisiensi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja di Kecamatan Bener menampilkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran sebesar 96,74%. Artinya kinerja Kecamatan Bener “Sangat Baik” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 73.998.981 atau sebesar 3,26%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar **Rp 1.990.023.994,00** digunakan sebesar **Rp 1.916.260.013,00** atau **96,29%**. Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar **Rp 24.032.800,00** digunakan anggaran sebesar **Rp 24.032.800,00** atau **100%**. Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar **Rp 113.476.800,00** digunakan sebesar **Rp 113.356.800,00** atau **99,89%**. Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator

program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar **Rp 42.483.200,00** dapat digunakan sebesar **Rp 42.368.200,00** atau **99,73%**. Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar **Rp 38.428.100,00** digunakan sebesar **Rp 38.428.100,00** atau **100%**. Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar **Rp 58.222.200,00** digunakan sebesar **Rp 58.222.200,00** atau **100%**.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Dari target jenis permasalahan yang ditangani dan capaian kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi :

1. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Keberhasilan Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” disebabkan :

- a. Komitmen Camat Bener untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. Kerjasama yang harmonis antara Pemerintah Kecamatan dan Desa.
2. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator sasaran di dukung dengan program sebagai berikut

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Kedepan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Bener yang memiliki birokrasi yang baik dengan melakukan :

- a. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik Kecamatan
- b. Meningkatkan kapasitas Camat dalam rangka pembinaan Desa
- c. Menyeimbangkan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya manusia di tingkat Kecamatan.

Tingkat capaian kinerja program Kecamatan Bener pada Tahun 2025 yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/12 bulan	16 Orang/12 bulan	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	100%
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	100%
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah yang Dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Penyedia Jasa Pemeliharaan ,biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	100%
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	100%
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0%
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	100%
5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	210 Orang	210 Orang	100%
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	1 Laporan	1 laporan	100%

Sumber : Laporan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut kedepan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan kegiatan berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai target jadwal waktu kegiatan yang telah ditetapkan
- b. Melakukan pemeliharaan sesuai kondisi barang inventaris kantor
- c. Membuat jadwal kegiatan dan anggaran kas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan terencana dan terukur menghasilkan output kegiatan yang telah di targetkan
- d. Data setiap tahun untuk di review sehingga data menjadi data terbaru.

2. Keberhasilan indikator program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di dukung dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu :

- a. Menyatukan arah dan langkah serta tindakan – tindakan yang harus dilakukan oleh semua pihak-pihak untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.
- b. Membina koordinasi, integrasi dan sinkronasi antar pejabat dan pihak-pihak terkait untuk tercapainya tujuan organisasi
- c. Mendukung partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan
- d. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

3. Keberhasilan indikator program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan di dukung dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Desa.

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan di kecamatan;
- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

4. Keberhasilan indikator program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di dukung dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dan sinergi yang baik antara Kecamatan Bener dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal terkait.

5. Keberhasilan indikator program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di dukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu :

- a. Menyatukan arah dan langkah serta tindakan – tindakan yang harus dilakukan oleh semua pihak-pihak untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang sudah ditetapkan
- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronasi antar pejabat dan pihak-pihak terkait dalam forum untuk tercapainya tujuan organisasi.

6. Keberhasilan indikator program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa di dukung dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu :

- a. Menyatukan arah dan langkah serta tindakan – tindakan yang harus dilakukan oleh semua pihak-pihak untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang sudah ditetapkan
- b. Membina koordinasi, integrasi dan sinkronasi antar pejabat dan pihak-

pihak terkait untuk tercapainya tujuan organisasi.

Berikut tabel 3.15 terkait presentase capaian indikator program dan kegiatan pada tahun 2025 yang dapat disimpulkan menjadi kegiatan yang menunjang/tidak menunjang.

Tabel 3.15
Analisis indikator kinerja sasaran menunjang/ tidak

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,41	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah yang Dipelihara	100	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Menunjang
<i>Sumber : Lampiran LKPJ Kecamatan Bener Tahun 2025</i>							

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bener mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 46 sub kegiatan dalam rangka mencapai target sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan alokasi Anggaran dalam Perubahan APBD Tahun 2025 maka Pagu Anggaran Kecamatan Bener adalah :

TOTAL ANGGARAN : Rp 2.266.667.094,00

TOTAL REALISASI : Rp 2.192.668.113,00

Tabel 3.16
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Kewilayahan				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.990.023.994	Rp. 1.916.260.013	96.29	
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.541.700	Rp. 12.541.700	100	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.784.300	Rp. 4.784.300	100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.060.000	Rp. 2.060.000	100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.010.000	Rp. 1.010.000	100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1.445.000	Rp. 1.445.000	100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 1.123.000	Rp. 1.123.000	100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 500.000	Rp. 500.000	100	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 625.000	Rp. 625.000	100	
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.681.179.019	Rp. 1.611.829.507	95.87	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.675.459.019	Rp. 1.606.129.507	95.86	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.700.000	Rp. 1.700.000	100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 4.020.000	Rp. 4.000.000	99.50	
c.	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 1.219.000	Rp. 1.219.000	100	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 1.219.000	Rp. 1.219.000	100	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 6.476.000	Rp. 6.458.400	99.73	
	Monitoring ,Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 1.590.000	Rp. 1.590.000	100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 4.886.000	Rp. 4.868.400	99.73	
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 73.355.500	Rp. 73.257.500	99.87	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.934.000	Rp. 1.934.000	100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 5.080.000	Rp. 5.080.000	100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 17.226.000	Rp. 17.226.000	100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 1.397.500	Rp. 1.394.500	99.79	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.796.000	Rp. 2.796.000	100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. 17.767.000	Rp. 17.767.000	100	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 26.180.000	Rp. 26.085.000	99,64	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 975.000	Rp. 975.000	100	
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 87.941.475	Rp. 84.697.874	96.31	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 39.320.375	Rp. 36.076.774	91.75	Menyesuaian dengan tagihan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 48.621.100	Rp. 48.621.100	100	
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 129.680.000	Rp. 128.624.732	99.19	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 38.220.000	Rp. 38.177.998	99.89	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 21.080.000	Rp. 20.073.234	95.52	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.750.000	Rp. 10.750.000	100	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 55.360.000	Rp. 55.353.500	99.99	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 4.270.000	Rp. 4.270.000	100	
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 24.032.800	Rp. 24.032.800	100	
a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 24.032.800	Rp. 24.032.800	100	
	Sub Kegiatan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 24.032.800	Rp. 24.032.800	100	
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 0	Rp. 0	0	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 0	Rp. 0	0	Menyesuaikan Perubahan Anggaran
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 113.476.800	Rp. 113.356.800	99.89	
a.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 113.476.800	Rp. 113.356.800	99.89	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 22.293.000	Rp. 22.293.000	100	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Rp. 91.183.800	Rp. 91.063.800	99.87	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
IV.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 42.483.200	Rp. 42.368.200	99,73	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 42.483.200	Rp. 42.368.200	99,73	
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 21.760.000	Rp. 21.645.000	99.47	
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 20.723.200	Rp. 20.723.200	100	
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 38.428.100	Rp. 38.428.100	100	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 38.428.100	Rp. 38.428.100	100	
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 14.167.400	Rp. 14.167.400	100	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 24.260.700	Rp. 24.260.700	100	
VI.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 58.222.200	Rp. 58.222.200	100	
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa	Rp. 58.222.200	Rp. 58.222.200	100	

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 4.137.600	Rp. 4.137.600	100	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 8.850.000	Rp. 8.850.000	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 29.965.100	Rp. 29.965.100	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 0	Rp. 0	0	Menyesuaikan Perubahan Anggaran
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp. 0	Rp. 0	0	Menyesuaikan Perubahan Anggaran
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 1.640.000	Rp. 1.640.000	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 4.760.000	Rp. 4.760.000	100	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 0	Rp. 0	0	Menyesuaikan Perubahan Anggaran
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 0	Rp. 0	0	Menyesuaikan Perubahan Anggaran
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp. 8.869.500	Rp. 8.869.500	100	
Jumlah : 46 Sub Kegiatan		Rp 2.266.667.094	Rp 2.192.668.113	96.74	

3.3 Inovasi

Inovasi Kecamatan Bener yang telah di kembangkan adalah :

a. Inovasi Dolan Deso Tematik Pencegahan Stunting

Inovasi Dolan Desa adalah sebuah inovasi berupa pola pemberdayaan masyarakat yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan stunting yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kecamatan Bener.

Hal ini sangat terkait juga dengan isu global yang berkembang saat ini yaitu tujuan ke 3 dari SDGS *Good Health and Well-Being* (kehidupan sehat dan sejahtera). Secara nasional hal ini juga cukup menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat maupun pemerintah.

b. Inovasi PUN CAKEB

Inovasi “PUN CAKEB” adalah sebuah inovasi berupa pola pemberdayaan masyarakat yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pelaku usaha mikro kecil menengah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kecamatan Bener.

Sebelum adanya inovasi “PUN CAKEB” kondisi pelaku UMKM di Kecamatan Bener masih berkembang secara alamiah saja belum secara serius dilakukan upaya peningkatan kapasitasnya.

Namun setelah dibangunnya inovasi ini, kondisinya menjadi semakin baik karena ada upaya serius dan terencana berupa penyediaan paket pendampingan oleh pemerintah kecamatan bener.

3.4 Penghargaan

Kecamatan Bener mendapatkan penghargaan pada tahun 2025

- a) Pemenang Pelunasan Tercepat PBB-P2 Bagi Tim Intensifikasi Tingkat Kecamatan Tahun 2025
- b) Juara 1 Tingkat Nasional Lomba Masak Serba Ikan Kementrian Kelautan dan Perikanan (TP PKK Kecamatan Bener mewakili Jawa Tengah)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada semua perangkat daerah. SKPD Kecamatan Bener sebagai salah satu perangkat daerah yang wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*, yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama, tersirat secara jelas bahwa Kecamatan Bener telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel. Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja Tahun 2025 tingkat capaian sasaran sebesar 100%. Maka tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di SKPD Kecamatan Bener dapat dikategorikan berhasil/tercapai.

Keberhasilan dan tercapainya sasaran didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan standar operasional prosedur yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu, komitmen pimpinan, sistem pengaduan masyarakat, dan evaluasi berkala menjadi faktor penting dalam mendorong pelayanan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini juga semua kegiatan tahun 2025 telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut tanpa hambatan yang berarti sehingga dapat dikatakan tidak ada kegagalan, sedangkan hal-hal yang sifatnya penyempurnaan akan dilakukan secara bertahap.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

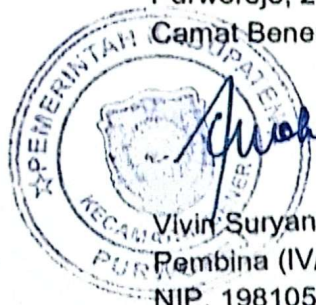
Upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Bener di masa mendatang antara lain :

1. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Diklat, Bimtek, Kursus, Seminar, Work Shop, dll yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai;
2. Memperkuat koordinasi antara stakeholder, Pemberian motivasi atau dorongan oleh Camat dan sesama pegawai dalam peningkatan kinerja pegawai;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor baik dengan pengadaan/penambahan peralatan maupun dengan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem manajemen kinerja untuk mengidentifikasi capaian kinerja dan memperbaiki proses yang tidak efektif;
5. Memperbaiki kualitas pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bener Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi serta wujud pertanggungjawaban. LKJIP juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Pada masa yang akan datang, LKJIP sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan arah kebijakan sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan *outcome* yang optimal.

Purworejo, 26 Januari 2026

Camat Bener,



Vivian Suryandari Ferlyani, S.STP., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 198105132000122001